



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI
NOMOR.140/28/VII/TAHUN 2019**

TENTANG

**PEBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP NAGARI)
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI,**

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 1 (satu) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari);

2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan RKP Nagari Tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; dan
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.
8. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 591 tahun 2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017-2023 Dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana terlampir;

Kedua : Tim Penyusun RKP Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

1. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

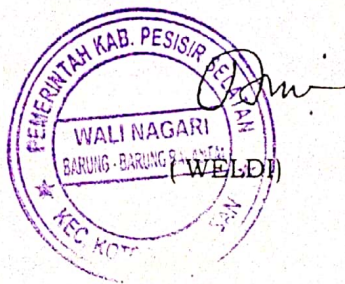
Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya ,tim Penyusun RKP Nagari bertanggung jawab kepada wali nagari;

Keempat : Masa Jabatan Tim Penyusun RKP Nagari adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja

- Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2019;
- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari BARUNG-BARUNG Balantai Tahun 2019;
- Keenam : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

di : Barung-Barung Balantai
Pada tanggal : 29 Agustus 2019

Wali Nagari Barung-Barung Balantai



Lampiran Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai
Nomor 28 tahun 2019
Tanggal 29 Agustus 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP Nagari)
TAHUN 2019
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
1.	WELDI	Wali Nagari	Penanggung jawab dan Koordinator
2	OKTARINA, SE	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
3	SYAFRIZAL. J	LPMN	Sekretaris Tim Penyusun
4	MARDI GIAVANO	Kaur Perencanaan	Anggota
5	REZA FIRNANDA	Kader	Anggota
6	RUKMINI	Kader	Anggota
7	IRWANDO	Kepala Kampung	Anggota
8	MUKHLIS	Kepala kampung	Anggota

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI

